



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 65 /404.101.2/B/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
KEGIATAN AUDIT DAN INSPEKSI KESELAMATAN LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN DI JALAN
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI NGAWI,

Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan serta guna pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, maka perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a serta guna tertib administrasi dan pengelolaan keuangan daerah, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negeri Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 06);
9. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);
10. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 129 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium, Perjalanan Dinas, Rapat atau Pertemuan Di Dalam dan Di Luar Kantor (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 129);
11. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 134 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 132);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Tahun Anggaran 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari
- a. Tim Penataan Wahana Tata Nugraha; dan
 - b. Tim Pengendalian Disiplin Pengoprasian Angkutan Umum di Jalan Raya.
- KETIGA : Tim sebagaimana di maksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Tim Penataan Wahana Tata Nugraha:
 1. merencanakan pelaksanaan kegiatan penataan wahana tata nugraha;
 2. melakukan pendataan, survey dan pengelolaan kegiatan penataan wahana tata nugraha;
 3. melakukan monitoring dan evalusai kegiatan penataan wahana tata nugraha; dan
 4. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perhubungan.
 - b. Tim Pengendalian Disiplin Pengoprasian Angkutan Umum di Jalan Raya
 1. merencanakan melaksanakan kegiatan pengendalian operasional lalu lintas angkutan jalan;
 2. melakukan penertiban dan pengawasan operasional lalu lintas angkutan jalan;
 3. melalukan monitoring dan evaluasi kegiatan pengendalian oprasional lalu lintas angkutan jalan; dan
 4. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perhubungan.
- KEEMPAT : Memberikan honorarium kepada Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

- KELIMA : Segala biaya akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 5 Februari 2025

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/ 65 /404.101.2/B/2025

TANGGAL : 5 Februari 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN AUDIT
DAN INSPEKSI KESELAMATAN LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN DI JALAN
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	Jabatan Dalam Tim	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
A. Tim Penataan wahana Tata Nugraha		
1.	Pengarah	Bupati Ngawi
2.	Ketua	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi
3.	Sekretaris	Kepala Bidang Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi
4.	Anggota:	a. Wakil Kepala Kepolisian Resor Ngawi b. Kepala Bagian Operasional pada Kepolisian Resor Ngawi c. Kepala Seksi Pengendalian, Pengawasan, dan Operasional pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi
B. Tim Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya		
1.	Ketua	Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi
2.	Sekertaris	Kepala Bidang Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi
3.	Anggota:	a. Kepala Kepolisian Resor Ngawi b. Wakil Kepala Kepolisian Resor Ngawi c. Kepala Bagian Operasional pada Kepolisian Resor Ngawi d. Kepala Seksi Pengendalian, Pengawasan, dan Operasional pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO